



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SAKTI MODUL ASET DAN PERSEDIAAN DAN
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemeliharaan, investasi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu untuk mengangkat Operator SAKTI Modul Aset Dan Persediaan dan Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- b. bahwa untuk mengangkat Operator dan Penjabat sebagaimana dimaksud pada butir a, ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SAKTI MODUL ASET DAN PERSEDIAAN DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025.
- PERTAMA : Mengangkat nama sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini, sebagai Operator SAKTI Modul Aset Dan Persediaan dan Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025.
- KEDUA : Operator dan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, merupakan Operator SAKTI Modul Aset Dan Persediaan dan Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KTIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor : **SP DIPA-076.01.2.657761/2025**, tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Kasubag Teknis dan Hukum



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun
Nomor : 03 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM OPERATOR SAKTI MODUL ASET DAN PERSEDIAAN DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Endy Setyawan NIP 197901042005011010	Operator SAKTI Modul Aset dan Persediaan dan Pejabat Pengelola BMN
2	Dwi Gunawan NIP 196901101990031011	Pejabat Pengelola BMN

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto



Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Kasubag Teknis dan Hukum

Sumarsono